EDUCATION FOR ALL (PENYELENGGARAAN SEKOLAH INKLUSI DI INDONESIA)[1]

Abstract

The diversity of Indonesian citizens is an inevitable fact. However, every Indonesian has their own right to pursue education. Normally, students can access education through regular school, while the disable students gain the access through Extraordinary School (Sekolah Luar Biasa). Yet, not every disable student can successfully learn while in this Extraordinary School, which urge the government to establish this kind of special education in the nearest school in which then called as inclusive school. In this school, various kinds of learning model were held and made to be appropriate both for the special and normal students' needs. In some cases, special students learn and advised separately.

This effort give the chance for the students to become the source of learning for each other. But, in order to ease the establishment of such school, parents' participation also urged to be apparent in some learning activities.

ABDUL KADIR

Keyword: Inclusive School.

[1] Makalah disampaikan pada seminar international memperingati miladiyah FTK UIN Sunan Ampel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Latar Belakang

Salah satu tujuan negara dan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indo–nesia tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Implementasi tujuan ini diwujudkan dalam bentuk penyeleng–garaan pendidikan oleh sekolah, peme–rintah dan masyarakat. Konsekwensi dari tujuantersebut adalah hak warganegara untuk mendapatkan pendidikan dan bahkan menjadi kewajiban semua warga untuk mendapatkan pendidikan dasar sembilan tahun (Wajib Belajar Sembilan Tahun). Hak dan kewajiban warganegara ini harus tetap diimplementasikan tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi. Hal demikian ditunjang pula oleh Declaration of Human Right 1948 yang menjadikan pendidikan sebagai hak asasi manusia yang harus diterimakan secara utuh tanpa.

Secara teknis banyak kendala yang menyertai pelaksanaan hak dan kewa–jiban itu karena terjadinya kesenjangan antara yang diharapkan dengan realitas di lapangan. Salah satu kendalanya adalah kapabilitas dan akseptabilitas yang beragam dari warganegara yang harus menerima pendidikan. Di satu pihak ada lembaga pendidikan yang mudah dicapai oleh sebagian warga–negara dengan ditunjang kapabilitas yang memadai, tetapi di lain pihak justeru sebaliknya. Sebagai tuntutan normatif dari konstitusi tersebut di atas, maka apapun dan bagaimanapun yang terjadi, pendidikan itu harus tetap dilaksanakan dan diterimakan kepada semua warga–negara, termasuk juga kepada warga–negara disable karena tuna rungu, tuna netra, tuna grahita, tuna daksa atau warganegara lainnya.

Atas nama kesamaan hak, derajat, harkat dan martabat sebagai warganegara Indonesia bahkan sebagai warga dunia, maka pendidikan untuk semua (*educa–tion for all*) sebagaimana dideklarasikan di Bangkok 1991 harus tetap dilaksanakan kapanpun dan dimanapun tanpa menja–dikan penyandang *disable* termargina–lisasi dalam keikutsertaannya dalam program pendidikan. Untuk menampung kebutuhan sebagaimana tersebut, maka penyelenggaraan sekolah inklusi menjadi sangat relevan.

Atas dasar hak dan kewajiban tersebut di atas pula maka sejak dekade terahkir ini mulai bermunculan berdi–rinya sekolah inklusi untuk menampung peserta didik dari berbagai latar belakang dengan kendala apapun. Sekolah inklusi yang berbeda dengan sekolah reguler dan berbeda pula dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) menjelma dengan pola tersendiri dengan model pembelajaran yang inklu–sif bagi semua peserta didik. Sekolah inkulisi bukan sekedar euforia perwu–judan hak asasi manusia, tetapi sudah menjadi komoditas kebutuhan setiap manusia terutama yang menyandang predikat disable. Sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan cara yang efektif untuk memerangi diskriminasi, menciptakan masyarakat terbuka mem–bangun suatu masyarakat yang inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua. Lebih dari itu sekolah inklusi membe–rikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas peserta didik untuk mening–katkan efisiensi sehingga menekan biaya untuk keseluruhan sistem pendidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar-Dasar Penyelenggaraan Sekolah Inklusi

Tujuan negara dan bangsa Indonesia untuk mencerdaskan dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana di–amanatkan dalam pembukaan UUD 1945 dielaborasi lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Pemerintah mengusahakan dan menye–lenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang". Isi konstitusi tersebut di atas memberikan dorongan kepada bangsa Indonesia untuk menyelengga–rakan pendidikan dan memberikan layanan kepada seluruh warga negara, karena hanya dengan pendidikan kecer–dasan dan kesejahteraan itu dapat dicapai. Amanat untuk mengatur pendi–dikan dengan suatu undang-undang dilaksanakan oleh pemerintah bersama lembaga legislatif dengan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendi–dikan Nasional (Sisdiknas). Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang itu menyatakan bahwa: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengem–bangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengen–dalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara". Dalam Sisdiknas itupun di–dorong adanya upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik tanpa kecuali, karena pendidikan merupakan *human capital investation* yang menjadi salah satu indikator kemajuan suatu bangsa atau negara. Dengan berkem–bangnya potensi setiap warga negara ketergantungan kepada pihak lain dapat dibatasi, dan paling tidak diharapkan setiap orang dapat mengurusi dirinya sendiri, sebagaimana dinyatakan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengem–bangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa".

Dengan demikian, visi dan misi pendidikan nasional adalah mewujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Perubahan kualitas warga negara akan menentukan kehidu–pan masa depan bangsa dan negara Indonesia untuk semakin maju dan semakin makmur dan sejahtera. Upaya untuk ini dilakukan dengan:

1. Upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pe–ngembangan potensi anak bangsa se–cara utuh sejak usia dini sampai ak–hir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepri–badian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan se–bagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, penga–laman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. Memberdayakan peran serta masya–rakat dalam penyelenggaraan pendi–dikan berdasarkan prinsip otonomi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.[2]

Cita-cita nasional yang dirumuskan dalam konstitusi dan undang-undang itu memuat pula penyelenggraan sekolah inklusi dengan salah satu strategi penye–lenggaraannya terbuka dan merata[3] dan pelaksanaannya berpegangan paling ti–dak kepada beberapa prinsip:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjun–jung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.[4]

Perwujudan semua statement terse–but di atas adalah hak seluruh warga negara yang dijamin oleh konstitusi. "Tiap-tiap warga negara berhak men–dapat pendidikan". Dan pernyataan ini dipertegas dengan lebih rinci dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003. Pasal 5 menyatakan bahwa:

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendi–dikan yang bermutu;
2. Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus;
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus;
5. Setiap warga negara berhak menda–pat kesempatan meningkatkan pendi–dikan sepanjang hayat.

Undang-Undang Sisdiknas itu mem–berikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan sekolah inklusi dengan dimuatnya pasal 32 yang menyatakan:

1. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam me–ngikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
2. Pendidikan layanan khusus meru–pakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mempu dari segi ekonomi.
3. Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimak–sud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

---

[2] *Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia*; No. 20; Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional.

[3] *Ibid.*

[4] *Undang-Undang Negara Republik Indonesia; No. 20 Tahun 2003;* tentang Sistem Pendidikan Nasional; pasal 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak-hak pendidikan bagi warga negara yang dijamin oleh hukum negara itu bukan sekedar tawaran tetapi lebih merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pada tingkat minimal satuan pendidikan dasar, sebagaimana dinyatakan: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".[5] Kewajiban ini berlaku bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Selanjutnya Undang-Undang Sisdiknas menyatakan:

1. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar;
2. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.[6]

Dengan kewajiban belajar maka tanggungjawab penyelenggaraannyapun dibebankan kepada negara. "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".[7] Perintah ini dituangkan secara lebih rinci dalam Sisdiknas dengan pernyataan:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warganegara tanpa diskriminasi;
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warganegara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.[8]

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

1. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
3. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
4. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.[9]

Setiap warga negara yang berusia enam sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dalam bentuk SD (Sekolah Dasar) atau MI dan (Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat (misalnya program Paket A), serta SMP dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain sederajat (misalnya program Paket B).

Ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut di atas ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; no. 380/C.6/MN/2003; tentang

[5] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;* pasal 31 ayat (2).

[6] *Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20;Tahun 2003;* Pasal 6 .

[7] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;* Pasal 31 ayat (4) .

[8] *Undang-Undang Negara Republik Indonesia; No. 20;Tahun 2003;* Pasal 11.

[9] *Undang-Undang Negara Republik Indonesia; No. 20;Tahun 2003;* Pasal 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggaraan sekolah inkulisif di setiap kabupten dan kota sekurang-kurangnya empat buah dari jenang SD, SMP, dan SMK.

Makna Sekolah Inklusi

Untuk memaknai sekolah inklusi di–perlukan pemahaman dasar peserta didik sekolah itu yang sebagiannya disebut dengan peserta didik disable atau sering dikenal pula (*children with special needs*/Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Peserta didik disable adalah seseorang yang secara signifikan mengalami kelai–nan atau penyimpangan (fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional) dalam proses pertumbuhan dan perkembangan–nya dibandingkan dengan orang lain yang seusia, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus.[10] Atau seseorang yang berbeda dari rata-rata umumnya, disebabkan ada permasalahan dalam kemampuan berfikir, penglihatan, pende–ngaran, sosialisasi, dan gerak.[11]

Konsep disable memiliki makna dan spektrum yang lebih luas dibandingkan dengan konsep orang luar biasa (*exceptional children*). Dalam bidang pen–didikan penyandang disable memerlukan layanan yang spesifik karena memiliki hambatan belajar dan perkembangan (*barier to learning and development*) seperti tunanetra, tunarungu, tuna wicara, tuna–grahita, tunadaksa, tunalaras sehingga mereka mengalami hambatan dalam belajarnya termasuk dalam mengenda–likan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Sebagian fungsi fisik, psiko–logis, kognitif, atau sosial mereka terham–bat dalam mencapai aktualisasi poten–sinya secara maksimal. Atau seseorang yang tergolong luar biasa karena menyimpang dari rata-rata seseorang normal dalam hal: ciri-ciri mental, kemampuan-kemampuan sensorik, fisik, perilaku sosial dan emosional, kemam–puan berkomunikasi, maupun kombinasi dua atau lebih dari hal-hal diatas; sejauh ia memerlukan modifikasi dari tugas-tugas sekolah, metode belajar atau pelayanan terkait lainnya, yang ditujukan untuk mengembangkan potensi atau kapasitasnya secara maksimal. Oleh sebab itu mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangannya.

Sekolah inklusi adalah sistem laya–nan pendidikan yang mengikutsertakan disable (anak berkebutuhan khusus) belajar bersama dengan peserta didik sebayanya di sekolah regular yang ter–dekat dengan tempat tinggalnya.[12] Atau suatu sekolah yang menampung semua peserta didik di kelas yang sama dengan menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh guru agar mereka berhasil. Dalam sekolah inklusi semua peserta didik de–ngan keragaman latar belakang maupun kemampuan dididik dan belajar bersama tanpa diskriminasi dan pengecualian. Dengan semangat kebersamaan ini maka satu peserta didik tidak perlu dibedakan dengan peserta didik lainnya untuk ditampung di suatu lembaga atau sekolah

[10] Delphie, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 71.

[11] Effendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm 37.

[12] Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu, (Jakarta: Dirjen Didakmen, 2004), hlm. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

inklusi. Sekolah inklusi mengejawantah–kan sistem penyelenggraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan atau bakat isti–mewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam lingkungan pendidi–kan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Model-model seleksi dan tes peneri–maan peserta didik baru tidak menjadi sesuatu yang urgen untuk dilaksanakan, karena tidak diperlukannya pengelom–pokan peserta didik pada kelas tertentu yang didasarkan kepada kemampuan maupun bakat tertentu. Tetapi peserta didik didorong untuk belajar bersama sungguhpun mereka mempunyai ke–mampuan dan bakat yang berbeda. Peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan inkulisi diterima dari sejumlah pendaftar sesuai dengan kapasitas tempat dan sarana belajar yang tersedia. Hal demikian dalam rangka mewujudkan prinsip sekolah inklusi *zero reject*.

Dukungan dan Hambatan

Dukungan terhadap penyeleng–garaan sekolah inklusi sangat kuat dari segi yuridis. Undang yang berhubungan dengan penyelenggraan sekolah itu sangat jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Namun dukungan itu belum sepe–nuhnya direalisasikan akibat kemauan politik penyelenggara layanan pendi–dikan belum banyak menaruh perhatian kepadanya. Gagasan untuk mendirikan sekolah inklusi pada setiap kabupaten empat buah, santer terdengar, namun konsep yang telah dipilotprojekkan itupun belum jelas realisasinya. Lebih-lebih bila dipertautkan dengan penye–lenggaraan pendidikan inklusi dalam bentuk madrasah, sampai saat ini belum ada yang tergerak hatinya untuk membangun madrasah inklusi. Apakah kementerian yang mengurusi madrasah itu masih menunggu hasil pilot project dan pengembangan sekolah inklusi lebih lanjut di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian menjadi ma'–mum masbuq, atau menjadi imam yang mengambil inisiatif untuk tidak keting–galan dari pihak lain.

Dari pihak penyandang disable sendiri bahwa kebutuhan terhadap layanan pendidikan sangat diharapkan, karena sebagai warga negara lainnya punya minat dan motivasi yang kuat untuk menjadi warga negara yang berkualitas dan dapat memberikan kon–tribusi yang signifikan terhadap pemba–ngunan negara dan bangsanya. Pada dasarnya semua warga negara termasuk warga disable ingin menjadi aktor aktual dalam mendorong kemajuan yang harus dicapai dalam lingkup nasional, ragional maupun international. Namun cita-cita demikian hanya mungkin diwujudkan bilamana kualitas diri warga negara dapat ditingkatkan melalui pendidikan. Bila sekolah inklusi jumlahnya semakin banyak maka sangat mungkin para penyandang disable akan mengun–junginya untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Suatu apresiasi yang sangat tinggi sekali dari pihak penyandang diasble dengan adanya beberapa sekolah inklusi di beberapa tempat sehingga mereka dapat memanfatkan kesempatan untuk ikut serta di sekolah inklusi dengan alasan dan latar belakang bahwa keikut–sertaan penyandang disable dalam seko–lah inklusi mengurangi tekanan mental. Mereka bisa hidup bersama dan bahkan bisa bisa bersaing dengan peserta didik lainnya. Konfidensi mereka akan me–

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ningkat dengan cara ini dan mereka dapat mengaktualisasikan dirinya bukan di kalangan dan di hadapan sesama disable, tetapi justeru di kalangan dan di hadapan peserta didik yang normal. Hal demikian yang akan mendorong se–mangat dan motivasi mereka yang akhirnya akan berujung dengan prestasi yang gemilang. Bersaing dengan teman yang setara barangkali hal yang biasa, tetapi bilamana penyadang disable dapat memenangi persaingan dengan temannya yang normal, maka kepercayaan dirinya, semangat, motivasinya akan berkembang dan meningkat secara luar biasa. Sean–dainya mereka tidak dapat memenangi persaingan di sekolah inklusi, tentunya mereka tidak akan kecewa berat.

Namun di balik itu kadang-kadang dapat ditemui pula bahwa pihak peserta didik yang normal tidak dapat menerima mereka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang. Kasus yang pernah terjadi di sebuah sekolah inklusi bahwa peserta didik yang normal dapat menerima kehadiran mereka di hadapan gurunya, tetapi melampiaskan resistensinya ketika mereka tidak dalam pengawasan gu–runya. Salah satu contoh yang dapat dijadikan pemikiran terhadap resistensi mereka adalah anak yang tuna netra pada suatu ketika dipandu untuk melewati akses koridor di dalam sekolah. Namun panduan yang diberikan oleh peserta didik yang normal adalah tidak semes–tinya sehingga anak penyandang tuna netra itu jatuh ke parit. Kalau peristiwa ini tidak merupakan kelakar dan guyo–nan antar teman, maka dapat dipastikan bahwa peristiwa itu merupakan resistensi dari temannya yang normal.

Hal tersebut di atas diperkuat pula dengan anggapan miring dari orang tua peserta didik normal. Kehadiran putera-puteri mereka di sekolah itu pada mu–lanya untuk mendapat pendidikan yang baik dan memadai. Namun ketika sekolah itu berubah sekolah inklusi maka imagenya turun dianggap menjadi sekolah luar biasa (SLB) yang sangat tidak dikehendaki oleh orang tua peserta didik yang normal. Hal demikian meru–pakan resistensi dari pihak luar terhadap penyelenggaraan sekolah inklusi.

Sebenarnya pembelajaran seperti di atas dimungkinkannya pencapaian pilar pendidikan sebagaimana yang disaran–kan oleh Unesco tentang *learning to life together.* Hidup bermasyarakat dan men–jadi manusia berpendidikan yang ber–manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakatnya serta bagi seluruh umat manusia adalah tujuan pilar ini. Kesempatan berinteraksi dengan berbagai individu atau kelompok indi–vidu yang bervariasi akan membentuk kepribadian peserta didik untuk mema–hami kemajemukan dan melahirkan sikap-sikap positif dan toleran terhadap keanekaragaman dan perbedaan hidup. Pilar ini menjadi penopang bagi berdiri tegaknya sekolah termasuk sekolah inklusi. Untuk menguji ketahanan seko–lah dalam menegakkan pilar kelima harus diuji dalam kondisi keragaman. Kehi–dupan bersama dengan peserta didik lainnya yang sama, hanya memberikan tantangan yang tidak ekstrim jika diban–dingkan dengan kondisi mereka harus hidup dalam keragaman. Banyak hal yang mereka alami dalam keragaman itu dan mereka harus tahu menempatkan diri dalamnya. Tanpa demikian justeru akan mengakibatkan terjadinya perge–sekan antara satu sama lain. Guru yang bijak akan menuntun mereka untuk menanamkan sikap dapat menerima per–bedaan, karena kapanpun dan dima–napun mereka akan terjun dalam masyarakat dengan keragaman karakter,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

motivasi, latar belakang, tujuan hidup sampai pada perbedaan kodisi pisik dan psikisnya. Keragaman seperti inilah yang sesungguhnya dapat mempertajam pem–binaan sikap dan karakter di sekolah inklusi. Peserta didik yang berkemam–puan lebih dapat membimbing peserta didik yang lain, dan peserta didik yang lemah dapat mengapresiasi peserta didik lainnya. Saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing merupakan bagian pendidikan yang sangat berharga. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para psikolog sosial menyarankan agar pembelajaran diarahkan secara koloboratif supaya lebih menguntungkan secara sosial ketimbang pembelajaran kompetetif dan individualistis.[13]

Ketika issue keragaman, toleransi, diskriminasi menjadi barang langka serta individualisme, diskriminasi dan margi–nalisasi semakin marak, maka sekolah inklusi menjadi solusi untuk persoalan tersebut di atas. Sekolah inklusi dapat dijadikan alasan dan tujuan untuk tetap memelihara keutuhan bangsa dan mengembangkan warisan budaya Bhi–neka Tunggal Ika sebagai milik bangsa. Bhinneka Tunggal Ika sebagai produk prenial dan essensial tidak harus dire–duksi dengan pola penyelenggaraan pendidikan yang pragmatis dan ekslusif.

Ironisnya negara telah membangun berbagai macam sekolah di tempat-tempat terkonsentrasinya anak usia sekolah agar mudah diakses. Tetapi se–kolah yang memadai dari segi jumlah dan kualitas dan mudah dikunjungi peserta didik disable tidak banyak yang longgar mererima mereka. Penyandang disable seharusnya lebih tepat untuk mendapatkan layanan pendidikan per–tama dan utama, karena kemampuan mereka yang agak terbatas; dan layanan pendidikan seharusnya lebih mudah dapat diterima dan diakses oleh mereka. Namun kenyataannya mereka tidak semudah anak normal dalam mengakses layanan pendidikan karena layanan pendidikan bagi anak normal lebih me–rata di berbagai pelosok anah air. Untuk menjembatani kesenjangan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik yang tanpa diskriminasi maka perlu dibangun sekolah inklusi yang lebih banyak.

Sebenarnya peserta didik disable memerlukan layanan yang lebih inten dibandingkan dengan anak normal. Dalam sistem pembelajaran di sekolah inklusi mereka kadang-kadang harus dilayani secara mandiri dan tersendiri untuk sekedar mengoptimalkan kemam–puannya, walaupun tidak harus berarti mengejar ketertinggalannya dari peserta didik yang normal. Sistem layanan pendidikan yang memprasyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di se–kolah-sekolah terdekat dan bersama teman seusianya belum dapat dilak–sanakan dengan mudah.

Model Pembelajaran di Sekolah Inklusi

Penyelenggaraan sekolah inklusi menampilkan beragam model pembela–jaran. Model-model pembelajaran dalam sekolah inklusi disesuaikan dengan tingkat kebutuhan peserta didik, baik yang normal maupun disable.

1. Kelas reguler penuh

   Model pembelajaran ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan atau mencampurkan peserta didik disable dengan peserta didik normal lainya. Dalam kelas seperti ini tidak didapatkan perlakuan atau layanan

[13] Sharoon E. Samaldino, *Instructional Technology & Media for Learning*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus, tetapi semua peserta didik diperlakukan sama. Dalam keadaan kesenjangan mereka tidak terlalu jauh mereka dapat mengikutinya secara baik peroses pembelajaran dalam kelas inklusi. Bahkan Sharoon E. Samaldino dkk, dalam penelitiannya menemukan bahwa peserta didik disable memiliki kesempatan yang cukup besar untuk belajar ketika dihadirkan situasi belajar yang ter–struktur dan terencana dengan baik.[14] Peserta didik yang kurang pengli–hatan dan pendengarannya misalnya dibantu dengan audio visual.

Dalam lembaga pendidikan yang merangkul dan menerima keragaman itu sebagai untaian ratna mutu manikam, maka pihak sekolah seharusnya melakukan reorientasi kurikulum, infrasturuktur maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Penempatan peserta didik yang berkelainan tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas reguler diatur sedemikian, karena sekolah ini ditujukan kebutuhan belajar disable dengan fokus yang spesifik.

2. Kelas reguler dengan *Pull out*

   Tidak selamanya peserta didik disable dapat belajar bersama sepanjang waktu dengan peserta didik yang normal. Pada bagian-bagian tertentu ada materi yang harus disampaikan secara khsusus kepada peserta didik yang normal atau disable disebabkan terjadinya kesenjangan yang serious bilamana harus dilaksanakan dan diberikan secara bersamaan kepada semua peserta didik. Pada waktu-waktu tertentu peserta didik disable ditarik dari kelas reguler untuk diberi layanan khusus dengan materi, strategi, metode dan media yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Masing-masing anak yang memer–lukan layanan khusus dibimbing oleh seorang pembimbing khusus pula sesuai dengan keperluannya.

3. Kelas khusus penuh

   Model lainnya adalah pembelajaran bagi disable pada kelas khusus penuh. Pada kelas ini peserta didik disable bersama dengan pseserta didik disable lainnya. Kelas seperti ini hanya menampung peserta didik disable tanpa bercampur dengan peserta didik normal.

Tawaran Pengembangan Kurikulum dalam Perspektif Sekolah Inklusi

Pengembangan kurikulum di seko–lah-sekolah di Indonesia pada dasarnya merupakan kewenangan setiap lembaga pendidikan. Pemerintah hanya membe–rikan garis-garis besar tujuan pendidikan yang hendak dicapai dalam satuan lembaga pendidikan dalam bentuk ru–musan-rumusan komptensi yang harus dicapai pada akhir pembelajaran atau setelah peserta didik menyelesaikan pendidikannya di suatu satuan lembaga pendidikan. Pada kurikulum tahun 2013, tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik dirumuskan dalam bentuk deskrip–tif dengan sasarannya domein afektif, kognitif dan psikomotor. Dalam setiap kegiatan pembelajaran ketiga domein tersebut selalu menjadi target pencapaian dan pengembangan. Untuk keperluan ini maka domien itu dijabarkan menjadi pencapaian kompetensi religious, sosial, kognitif dan psikomotor. Empat kompe–tensi iu sebenarnya mewakili tiga domain

[14] Sharoon E. Samaldino dkk; hlm. 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dangan catatan bahwa kompetensi reli–gious dan sosial mewakili domein afektif.

Kurikulum model pembelajaran ter–tentu dalam sekolah inklusi dapat dikem–bangkan sedemikian rupa sebagaimana pengembangan kurikulum di sekolah reguler. Tentu tantangan pelaksanaannya lebih besar dibandingkan di sekolah reguler. Keragaman kebutuhan peserta didik disable terhadap layanan pendi–dikan menyebabkan standar kompeten–si/target kurikulum harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pe–serta didik, walaupun demikian beban sekolah menjadi lebih besar.

Sekolah perlu mengapresiasi pe–ngembangan kurikulum yang lebih flek–sibel. Pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban warga negara sampai saat ini sering diartikan dengan persekolahan. Secara formal negara yang diwakili oleh pemerintah telah menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk sekolah-sekolah formal dari tingkat SD (Sekolah dasar) sampai PT (Perguruan Tinggi). Di pihak lain pemerintah mengakui juga pendidikan yang diselenggarakan pihak lain baik formal maupun normal dalam naungan pembinaan pemerintah. Bahkan pemerintah mengakui juga hasil pendi–dikan lembaga tertentu dengan standa–risasi ujian persamaan Paket A, B, dan C.

Tetapi dengan meminjam pernyataan Ivan Illich "*learning is the natural process but school trnasform it into service*", maka sebenarnya diperlukan model-model lembaga pendidikan yang benar-benar mendidik. Isyarat yang bisa diambil dari pernyataan itu bahwa pendidikan tidak harus di sekolah. Boleh jadi seseorang sudah tersekolahkan tetapi belum terdi–dik dengan baik karena penyeleng–garaannya menyimpang jauh dari tujuan yang hendak dicapai. Pendidikan itu tidak sekedar belajar atau mengajar, tetapi pendidikan melibatkan eksplorasi, eksprientasi, dan eksprimentasi yang bisa dilakukan oleh peserta didik siapapun tanpa kecuali dalam rangka menyiapkan masa kini dan masa depannya. Oleh karena itu kurikulum sekolah tidak harus mengurus segala keperluan pendidikan peserta didik, namun sebagiannya dapat diserahkan kepada pihak lain terutama keluarga yang telah mempunyai kesiapan untuk itu. Dalam keluarga peserta didik mendapatkan kenyamanan yang lebih dibandingkan di sekolah. Berada dalam keluarga berarti mereka berada dalam lindungan dan keamanan yang lebih ketat dan kasih sayang yang penuh. Dan dalam keluarga akan terjadi *enjoyfull learning* maupun *meaningfull learning* yang sebenarnya, karena peserta didik lebih bebas mengekspresikan perasaan dan pikirannya. Kurikulumnya harus diran–cang sedemikian rupa dengan model *self organized learning enviroment*.

Namun bilamana sekolah lebih ber–orientasi kepada uniformitas out put dan menghindari keragaman karena ketatnya penerapan standar mutu atau sekedar untuk memenuhi pesanan pihak-pihak lain; maka tawaran yang hanya untuk memenuhi hak pendidikan warga negara semacam ini sulit dilaksanakan.

Implikasi Sekolah Inklusi

Kebersamaan peserta didik di kelas atau di sekolah inklusi jangan hanya dilihat dari kebersamaan mereka dalam kelas, tetapi kehidupan mereka di ling–kungan sekolah bersama ini dapat diyakini membawa suatu pengaruh yang sangat efektif untuk mengintegrasikan mereka dalam suatu kehidupan sekolah dan kemudian berlanjut di luar sekolah. Sebagaimana diktetahui bahwa interaksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peserta didik sebenarnya tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi perkenalan mereka di sekolah juga berlanjut kepada interaksi mereka di luar sekolah dalam bentuk komunikasi, silaturrahmi antara para peserta didik, dan kadang-kadang melibatkan orang tua dan keluarga mereka dengan peserta didik dan atau antar keluarga mereka, sehingga mereka dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan dan sebagainya. Hal ini dapat menjadi jalan bagi peserta didik disable maupun peserta didik normal bahwa sekolah inklusi dapat menjadi model terapi dalam mengurangi kesenja–ngan mereka dengan melibatkan disable ke dalam kelas umum. Model pendam–pingan yang dilakukan di sekolah inklusi di sepanjang jam belajar atau jam-jam khusus anak belajar di ruang tertentu dapat menjadi kesempatan upaya terapis. Sekolah inklusi memberikan solusi bagi pesera didik disable untuk tidak menga–lami tekanan psikologis yang sangat karena keadaan yang menimpa diri mereka. Mengangkat harkat, martabat disable merasa bangga dan tidak merasa terpinggirkan dengan keadaan yang menimpa dirinya akan dapat mendorong aktivitas mereka lebih aktif dan dapat mengembangkan kreativitasnya lebih maju.

Sebagaimana kehidupan dalam pe–santren yang menampung santri (pe–serta didik) dari berbagai kalangan tanpa mempermasalahkan latar belakang, tu–juan dan motivasinya; lembaga tetap akan menampungnya salama kepasitas fasilitas yang bisa disediakan masih mampu menampung mereka.

Suatu hal yang sangat menonjol dalam pembelajaran di pesantren adalah penerapan prinsip *learning to life together* (belajar hidup bersama). Hal ini meru–pakan ciri khas pesantren bahwa mereka belajar dan hidup bersama dalam suatu komunitas di kompleks yang sama ber–sama santri lainnya bahkan bersama pengasuh-pengasuhnya. Pergaulan mere–ka dengan pihak-pihak lain berbagai keragaman baik santri yang normal maupun disable memberikan warna tersendiri. Mereka mampu menerima ke–nyataan bahwa mereka tidak pernah sama. Dalam keragaman itu mereka saling belajar satu sama lain dan saling tolong menolong dan bergotongroyong untuk mewujudkan keperluan dan cita-cita mereka secara individual maupun bersama dari menyiapkan menu maka–nannya, mencuci dan membersihkan ruangan tempat tidurnya sampai kepada hal-hal yang lebih bersifat sosial yaitu membantu temannya dan lembaganya. Bahkan kegiatan akademik di pesantren tidak hanya di asuh oleh para kiyai maupun ustadz, tetapi bisa jadi dilakukan oleh santri sendiri kepada santri yang lain dalam bentuk *peerteaching*. Hal-hal sebagaimana tersebut di atas menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang sangat inklusif yang telah ada sebelum Indonesia masuk dalam tekanan penjajah kolonial. Inklusivisme ini bukan hanya ditunjukkan dengan kebersamaan antara santri normal dan disable tetapi juga dari berbagai kondisi yang berbeda.

Pembelajaran yang dilakukan secara sorogan (santri belajar secara perseora–ngan) kepada salah satu kiyai atau ustadz memberikan corak bahwa mereka men–dapatkan bimbingan secara individual sehingga pengasuh dapat mengikuti irama perkembangan setiap santri secara seksama dan langsung dapat membe–rikan evaluasi dan perbaikan terhadap suatu kendala yang dialami masing-masing santri secara berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesimpulan

Hak dan sekaligus kewajban warga negara menurut undang-undang negara Republik Indonesia adalah mendapatkan pendidikan dasar sembilan tahun. Peme–rintah telah menyelenggaran pendidikan yang berupa persekolahan bagi semua warga negara, tetapi warga negara di–sable belum dapat melaksanakan kewa–jibannya itu karena langkanya tempat belajar mereka. Untuk mempermudah akses mereka mendapatkan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan, maka peme–rintah mendirikan sekolah inklusi yang sampai saat ini jumlahnya masih terbatas; sehingga tidak semua penyandang di–sable dapat melaksanakan kewajibannya secara baik. []

DAFTAR PUSTAKA

Effendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Delphie, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusu*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Pedoman Penyelenggaraan Pendi–dikan Terpadu, Jakarta: Dirjen Didakmen, 2004.

Sharoon E. Samaldino, *Instructional Technology & Media for Learning*, Jakarta: Kencana, 2011.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang RI No. 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id